

IMPLEMENTASI SYARAT KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE*

Oleh

Bima Bagus Wicaksono**

Desak Putu Dewi Kasih***

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan semakin berkembang kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat begitu pesat di dunia elektronik, dalam model perdagangan online atau jual beli online. Maka dalam hal ini permasalahan yang akan diuraikan kedalam jurnal adalah kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi dalam jual beli online dan keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian jual beli online. Karena dalam melakukan jual beli online para pelaku tidak melakukan pertemuan secara langsung melainkan hanya melalui system online yang menggunakan basis internet saja. Disitu lah para pihak tidak

* Penulisan Karya Ilmiah Yang Berjudul *Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online* Ini Bukan Merupakan Ringkasan Skripsi (Di Luar Skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Bima Bagus Wicaksono, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

mengetahui apakah para pelaku yang melakukan perjanjian secara online sudah cakap hukum atau tidak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun perjanjian jual beli online telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada lebih dulu di Indonesia dalam mengatur sahnyanya suatu perjanjian dan syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli online, Kecakapan dalam berbuat hukum.

ABSTRACT

Title of this research is “implementation of requirements for online transaction ability”. The development of technology and information rapidly in online transaction. This research will explain about ability of person in law legality agreement for online transaction. There is a minimum age for someone doing online transaction because of individual knowledge in law. There is also a question for consumer and buyer ability because both of them are not meet face to face therefore, there is no clear explanation are both of them have an ability in online transaction based on law. Online transaction has been regulated in “ Constitution No. 11 year 2008 ” about technology and online transaction, therefore there is no exclusion of provisions in “ Code Of Civil Law ”.

Keywords : Proficiency, Agreement, Validity.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan system informasi yang telah berkembang di Indonesia. Maka menimbulkan inovasi baru dalam system perdagangan yang ada di Indonesia, yaitu system perdagangan yang berbasis internet yaitu dengan perdagangan yang dilakukan secara online atau yang biasa juga disebut dengan sitem perdagangan e-commerce. Dewasa ini dalam market perdagangan online sangat banyak diminati oleh sebagian masyarakat yang ada Indonesia, para pelaku perdagangan online tidak hanya dari kalangan dewasa/pelaku usaha saja bahkan dari kalangan seorang pelajar pun juga bisa melakukan jual beli secara online. Banyak sekali di media social terutama di istagram dan facebook, yang melakukan jual beli online, disamping sangat mudahnya mengakses barang dan mempromosikannya lewat jejaring social media. Bahkan selaku pembeli yang melakukan transaksinya lewat online tidak perlu repot untuk keluar rumah dalam melakukan transaksinya, hanya cukup lewat ponsel atau laptop yang ada di rumah yang ada akses internetnya.

Akan tetapi dengan adanya banyak kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online, maka besar kemungkinan juga banyak permasalahan yang akan timbul dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara online. Untuk itu dalam hal ini pemerintah Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan yang khusus dalam mengatur suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam basis online atau system e-commerce yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam transaksi elektronik pasti ada juga yang namanya

kontrak atau perjanjian sebelum melakukan transaksi jual beli online yang dimana harus disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Didalam kontrak elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (17) dimuat suatu pengertian kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui system elektronik yaitu, “ perjanjian para pihak dibuat melalui system elektronik “. Dan dalam system kontrak elektronik yang diatur pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 11 tahun 2008 menjelaskan yaitu, “ serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk mengolah data dan menyebarkan informasi elektronik.

Akan tetapi bagi para pihak yang melakukan suatu perbuatan perjanjian jual beli secara online seharusnya tidak mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, melainkan juga mengacu pada Undang-Undang yang lebih dulu ada yang mengatur suatu perjanjian. Agar para pihak atau pelaku jual beli online mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian yang ada di Indonesia yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pada Pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian terutama pada syarat ke 2 tentang kecakapan seseorang dalam berbuat hukum atau cakap dalam membuat suatu perjanjian. Maka jika dilihat dari segi hukum perdata pada Pasal 1320 syarat yang ke 2 peristiwa jual beli online belum dikatakan sah dan keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan secara online juga belum bisa dikatakan sah. Karena permasalahannya adalah para pihak atau para pelaku yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah selaku penjual atau selaku pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu

peristiwa perjanjian jual beli secara online. Karena jika diabaikannya syarat ke 2 tentang kecakapan dari Pasal 1320 bisa dipastikan akan timbul suatu permasalahan hukum di dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online.

Kemudian dari pada itu yang paling penting juga adalah akibat hukum bagi para pihak atau para pelaku yang melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online yang pihaknya belum cakap dalam berbuat hukum atau belum cakap dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan kata lain bagi para pihak yang tidak cakap hukum adalah orang umum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Ketidacakapan menurut hukum adalah yang oleh undang-undang dilarang dalam melakukan tindakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan jual beli online yang pihaknya belum berumur 21 tahun ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila para pihaknya ada yang belum berumur 21 tahun ?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam pembuatan tulisan ini yakni bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli online, dan akibat hukum apabila para pihak dalam melakukan suatu perjanjian jual beli online yang pihaknya belum berumur 21 tahun.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Didalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang ditangani.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Keabsahaan Jual Beli Online Yang Pihaknya Belum Berumur 21 tahun.

Setiap subjek hukum memiliki kewenagannya untuk melakukan suatu tindakan hukum adalah mengemban hak dan kewajiban hukum. Agar terbentuknya suatu perbuatan hukum maka di isyaratkan terbentuknya suatu tindakan hukum yang dapat menghidupkan kewenangan tersebut. Di dalam pembuatan suatu perjanjian termasuk peristiwa perjanjian yang dilakukan secara online atau transaksi elektronik yang dilakukan melalui social media dengan system e-commerce. Artinya market atau perdagangan dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik yang terhubung dengan internet ini dimana transaksi perdagannya baik penjual maupun pembelinya harus melalui system elektronik yang ada jaringan internetnya.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

² Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Basis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, h.16.

Akan tetapi didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian keabsahan dari para pihak sangatlah di pertanyakan dalam melakukan transaksi jual beli secara online yang berbasis elektronik, dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, cuman dengan sekedar melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja. Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang.

Untuk itu keabsahan dalam peristiwa perjanjian jual beli online tidak sah, karena banyak kemungkinan para pihaknya ada yang belum berusia 21 tahun dan para pihaknya tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung. Karena jika tidak mengindahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cuman mengacu pada undang-undang ITE saja maka bisa di pastikan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua pihak akan bermasalah dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2.2.2 Akibat Hukum Apabila Para Pihaknya Ada Yang Belum Berumur 21 Tahun

Semakin berkembangnya suatu sitem perdagangan di Indonesia yang dilakukan secara online melalui media elektronik dengan system e-commerce, tentu ada permasalahan dan akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum. Salah satunya terkait dengan kecakapan para pihak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online. Pelanggaran terhadap para pihak atau pelaku jual beli online yang salah satu pihaknya

belum cakap berbuat hukum atau belum berumur 21 tahun maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum, atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat ke 2 kecakapan dalam berbuat hukum.

Konsekuensi yuridis jika dalam kontrak ada yang tidak cakap dalam berbuat hukum:

- a) jika kontrak tersebut dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun kontrak tersebut batal demi hukum karena semata-mata belum dewasanya, (Pasal 1446 ayat 1 KUHPerdara jo Pasal 1331 ayat 1 KUHPerdara);
- b) apabila kontrak tersebut dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan kontrak tersebut batal demi hukum karena keberadaannya di bawah pengampuannya tersebut, (Pasal 1446 ayat 1 jo Pasal 1331 ayat 1 KUHPerdara);
- c) perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap tersebut, yang kemudian dinyatakan batal maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus membatalkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.³

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara online itu sangatlah penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

³ Munir Fuadi, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, h. 196

terutama syarat yang ke2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum. Karena dalam transaksi jual beli secara online para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, karena para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik saja. Oleh karena itu para pelaku jual beli yang dilakukan secara online mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kecakapan seseorang dalam berbuat hukum. Hal ini jelas telah menyalahi aturan atau melanggar syarat subjektif pada Pasal 1320 KUHPdata, untuk itu keabsahan dalam perjanjian jual beli secara online bisa dikatakan tidak sah, sebab dengan tidak saling bertemuinya para pihak tidak dapat diketahui dengan jelas apakah para pihak tersebut sudah cakap atau tidak menurut undang-undang.

2. Akibat yang di timbulkan jika para pihak belum cakap dalam berbuat hukum atau belum cakap membuat suatu perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 syarat subjektif yang ke 2 mengenai kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian (harus berusia 21 tahun), maka perjanjian itu batal demi hukum semata-mata karena salah satu pihak tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dan perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap tersebut, yang kemudian dinyatakan batal maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus membatalkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

3.2 SARAN

1. Dalam hal ini para pihak atau para pelaku yang melakukan transaksi jual beli secara online seharusnya tidak mengesampingkan peraturan yang sudah ada, mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian dan bagi para pelaku jual beli online harus tau dan juga memahami peraturan dalam membuat suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian itu sudah di atur dalam KUHPerdara. Supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dari akibat tidak cakupnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut.
2. Bagi para instansi pemerintahan yang berperan aktif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan juga bagi para praktisi hukum lebih medekatkan diri untuk mensosialisasikan tentang aturan dalam membuat suatu perjanjian yang dilakukan secara online, supaya tidak mengesampingkan aturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

PB, Triton, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Basis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, h.16.

Munir Fuadi, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, h. 196

Jurnal:

Daniel Alfredo Sitorus, “*Prjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata*”, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik